


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PANDEMI COVID-19  
DIJADIKAN FORCE MAJEURE DALAM PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA**

**SKRIPSI**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Program Sarjana Hukum



**OLEH**

**NAMA: ADDRYAN ALVANDY**

**NPM : 181010021**

**BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama :ADDRYAN ALVANDY

NPM :181010021

Tempat/Tanggal Lahir :PEKANBARU, 28 MEI 2000

Program Studi/Jurusan :ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Judul :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PANDEMI COVID-19  
DIJADIKAN FORCE MAJEURE DALAM PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Yang menyatakan


Addryan Alvandy

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Addressyan Alvandy

181010021

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Dijadikan Force Majeure Dalam Pemutusan Hubungan Kerja

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 01 Juli 2022



Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1194/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1865342573/30 %





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010021  
Nama Mahasiswa : ADDRYAN ALVANDY  
Dosen Pembimbing : 1. 2.  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir :  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) :  
Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	Selasa 07-06-2022.	Perbaiki: salah ejaan	Ganti metal	
	Kamis 09-06-2022.	Bab I	siyam penulisan	
	Selasa 14-06-2022.	Bab II	Panambahan materi	
	Kamis 16-06-2022.	Bab I dan bab II	Tambah halaman, mencan jurnal bimbingan	
	Selasa 21-06-2022.	Bab II	Perbaiki abstrak, dan footnote	
	Kamis 23-06-2022.	Bab III	spasi dalam penulisan, Lampiran wawancara	
	Selasa 28-06-2022.	Bab IV	Lampiran wawancara, daftar pustaka	
	Rabu 29-06-2022.	Bab I, II, III, IV	Acc.	

Pekanbaru, .....  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMDIX

(SELVI HARVIA-SANTIA, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PANDEMI COVID-19 DIJADIKAN  
FORCE MAJEURE DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ADDRYAN ALVANDY  
NPM: 181010021

Pembimbing

Lidia Febrianti, SH.,MH

PEKANBARU

Mengetahui  
Dekan

  
Dr.M.Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 239/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Lidia Febrianti, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19 03 02 727  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ADDRYAN ALVANDI  
NPM : 18 101 0021  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Dijadikan Force Majeure Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 29 Juni 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 238/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : Lidia Febrianti, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19 03 02 727  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DICKY KURNIAWAN  
NPM : 18 101 0571  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pengelola Hotel Terhadap Konsumen Atas Hilangnya Barang Di Dalam Kamar Hotel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 29 Juni 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## ABSTRAK

Beberapa kebijakan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah terkait pandemi Covid-19 diantaranya ialah penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dengan kebijakan tersebut berdampak pada multitafsir oleh pihak debitur sebagai rekan kerjasama bisnis bahwa pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan *Force Majeure* apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Dijadikan *Force Majeure* Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum sosiologis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara deduktif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara , dokumentasi serta studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* relatif atau subjektif. Namun, pandemi Covid-19 tidak dapat secara langsung dijadikan dasar ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasinya. Diperlukan pembuktian hubungan sebab akibat bahwa memang benar ketidakmampuan tersebut disebabkan secara langsung pengaruh dari pandemi Covid-19.

Adanya kebijakan dari pemerintah juga bukan untuk sebagai alasan pembatalan perjanjian, namun lebih ditekankan pada renegosiasi ulang terhadap perjanjian yang terkena dampak akibat pandemi Covid 19. PT Rian Tama Putra yang bergerak dalam bidang kontruski development perumahan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 6 orang pekerja dengan alasan covid 19 dijadikan sebagai landasan dari *Force Majeure*. Sehingga PT Rian Tama Putra menunda atau membatalkan perjanjian kerja yang didalamnya tidak ada kesepakatan mengenai klausul covid 19.

**Kata kunci:** *Force Majeure*, Pandemi Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja.



## ABSTRACT

*Several legal policies issued by the government related to the Covid-19 pandemic include the determination of the Covid-19 pandemic as a non-natural national disaster and Large-Scale Social Restrictions. This policy has an impact on multiple interpretations by the debtor as a business partner that the Covid-19 pandemic can be used as an excuse for Force Majeure if the debtor is unable to carry out his achievements or obligations. Therefore, this study aims to determine the Juridical Review of the Covid-19 Pandemic as Force Majeure in Termination of Employment.*

*The research methodology used in writing this thesis is an empirical sociological legal research method using primary and secondary data sources and deductive data analysis used in this study. Data collection methods used are interviews, documentation and literature study. The results of this study conclude that the Covid-19 pandemic can be categorized as relative or subjective Force Majeure.*

*However, the Covid-19 pandemic cannot directly be used as the basis for the debtor's inability to fulfill his achievements. It is necessary to prove a causal relationship that it is true that this inability is caused directly by the influence of the Covid-19 pandemic.*

*The existence of a policy from the government is also not a reason for canceling the agreement, but more emphasis is placed on renegotiating agreements affected by the Covid 19 pandemic. PT Rian Tama Putra, which is engaged in housing development construction, has terminated the employment of 6 workers on the grounds of covid. 19 served as the foundation of Force Majeure. So that PT Rian Tama Putra postpones or cancels a work agreement in which there is no agreement on the covid 19 clause.*

***Keywords: Force Majeure, Covid-19 Pandemic, Termination of Employment.***

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta mama Mareleni dan papa Amiruddin yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya. Serta memberikan dukungan baik moral maupun materiil dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis
2. Kakak Penulis Mery Mirnaleni S.kep yang selalu membantu saya ketika menyelesaikan skripsi ini.
3. Rekan-rekan tercinta Dicky Kurniawan, Juwita Rahmah ,Etika sari serta seseorang yang sangat spesial Windie Syaadah yang telah memberikan semangat, dukungan dan pengalaman yang luar biasa dalam memberikan motivasi, kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia, berkat dan hikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Dijadikan Force Majeure Dalam Pemutusan Hubungan Kerja” Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku Rektor Universitas Pekanbaru
2. as Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. M.Musa. S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;



6. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Zulkarnaini Umar SH.,M.H.,selaku ketua departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Ibu Lidia Febrianti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Ibuk dapat dibalas oleh Allah Swt.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan penegetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. Guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Atas bantuan yang

diberikan oleh para pihak, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Aamiin ya robbal alamin.

Pekanbaru, 2022



Addryan Alvandy

Npm: 181010021

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUJUKAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUJUKAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	18
F. Konsep Operasional .....	20
G. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>26</b>
A. kepastian hukum .....	26
B. <i>Force Majeure</i> .....	27
a. Pengertian <i>Force Majeure</i> .....	27
b. Dasar Hukum <i>Force Majeure</i> .....	31
c. Syarat dan Jenis <i>Force Majeure</i> .....	33
d. Akibat Hukum <i>Force Majeure</i> .....	36
C. Pemutusan Hubungan Kerja .....	41
D. Covid 19 .....	43



<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. <i>Force Majeure</i> Dijadikan Landasan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja	48
B. Pandemi Covid-19 Apakah <i>Force Majeure</i> ? .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN 2.....</b>	<b>82</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akhir- akhir ini Dunia di guncangkan dengan ada nya wabah virus yang dimana wabah ini sangat berdampak pada kesehatan manusia tidak hanya kesehatan akan tetapi ekonomi. Indonesia termasuk salah satu dari banyak Negara yang terdampak dari wabah ini, wabah ini dinamakan dengan COVID-19.

Sejak masalah Pertama Virus Ini ditemukan Pada November 2019 silam, Jumlah perkara terus mengalami eskalasi yg signifikan. WHO merilis data, hingga lepas 13 April 2020 Pukul 07:00 GMT+7 Tercatat 1.776.867 kasus Covid 19 termasuk di antaranya 111.828 angka kematian. Di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat bahwa sampai dengan lepas Tanggal 13 April 2020 Pukul 12 WIB terdapat 4.557 orang dinyatakan Positive Covid dimana 399 diantaranya telah meninggal Dunia, dan 380 di nyatakan Sembuh<sup>1</sup>. Hal ini sangat berdampak bagi Indonesia hampir asal seluruh sector perekoomian nasional mengalami perlambatan, yg dimana menyebabkan kekhawatiran bahwa Covid-19 akan menyebabkan krisis ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap buruh serta Pekerja secara massal.

Bedasarkan Data Kementrian Ketenagakerjaan Lebih dari 3,5 juta orang yang telah kehilangan pekerjaan imbas asal pandemic Covid-19. Secara Rinci, berdasarkan Data kementrian Tenaga Kerja yg pada rilis senin , 31 Juli 2020, asal sector Forma terdapat 1.132.117 pekerja yg di rumahkan 43.690 perusahaan,

---

<sup>1</sup> Siregar, ” *Bencana Nasional Penyebaran Covid 19 Sebagai Alasan Dari Force Mejuere* diakses <https://www.djkn.Kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-Covid-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>

sementara yang terkena PHK mencapai 383.64 pekerja dari 41.236 perusahaan. sedangkan sector informal yang dirumahkan sebesar 630.905 pekrja dari 31.444 perusahaan atau UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah).<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia tentu nya tidak hanya diam dalam menanggapi wabah dari Covid-19, pemerintah juga mencari cara dalam menanggulangi permasalahan Covid-19 Di Indonesia. yang salah satu nya dengan mengeluarkan peraturan *Physical Distancing* dalam kehidupan sehari- hari yang artinya masyarakat di himbau untuk dapat menjaga jarak dalam berkomunikasi atau interaksi serta bekerja dan bersekolah di rumah. Himbuan ini di perkuat dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial berskala besar dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan peratran Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan jua melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Banyak nya pemutusan kerja pada Perusahaan dengan alasan gulung tikar adalah suatu hal yang sangat di takuti oleh pekerja di Indonesia, hal ini juga menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja ini ialah isu yang sanga sensitive, pemimpin seharus

---

<sup>2</sup> Endyusti, *Perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan karena Force Majeure Pandemi, Covid-19*, 2021



nya bisa mengambil tindakan lebih bijaksana lagi karena tingginya tingkat Pemutusan Hubungan Kerja juga dapat menurunkan Kesejahteraan masyarakat. Dan berujung dengan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja agar mereka tidak di perlakukan sewenang-wenang nya oleh perusahaan. Sedangkan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja di bahas pada pasal 150 sampai dengan 170 yang telah disebutkan:

“Ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini mencakup pemutusan hubungan kerja yg terjadi pada badan usaha yg berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik partikelir juga milik Negara ataupun usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yg mempunyai pengurus serta memperkejakan orang lain menggunakan membayar upah atau imbalan alam bentuk lain”<sup>3</sup>

Ketika permusyawaratan ini tidak sampai dengan kesepakatan yang telah di buat oleh perusahaan hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial hal ini disesuaikan dengan ketentuan pada pasal 151 ayat 2 dan ayat 3 yang di sebutkan di undang-undang ketenaga kerjaan pada nomor 13 tahun 2003 Tentang ketengakerjaan.

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU132003.pdf>

Sedangkan pada peraturan yang baru di buat baru oleh pemerintah tentang bagaimana mengatur Pemutusan Hubungan Kerja ialah PP Nomor 35 Tahun 2021 pada Bab V:

1. Pada pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja mendasari ditentukan nya perhitungan hak dan akibat PHK yang bisa di dapatkan oleh pekerja.
2. Pada Pasal 37-39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK didalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut bila PHK Tidak mencapai kesepakatan tahap berikutnya dilakukan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Penghitungannya berdasarkan alasan atau dasar di jatuhkan nya PHK <sup>4</sup>

Dengan adanya pembaruan Peraturan yang mengatur bagaimana Proses Pemutusan Hubungan Kerja tentunya masyarakat sebagai pekerja atau buruh berharap bahwa tidak ada lagi yang di rugikan baik itu dari perusahaan apalagi masyarakat sebagai pekerja atau buruh yang terkena imbas nya

---

<sup>4</sup> Idris Z, *Buku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Th 2021*

Akhir- akhir ini mulai banyak bermunculan Spekulasi mengapa Covid-19 Menjadi alasan terjadi nya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kalangan perusahaan. salah satunya *force majeure* yang jadi perbincangan banyak ahli Hukum bahwa banyak spekulasi public khususnya pelaku usaha yang menganggap keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai dasar dari hukum *Force majeure*. mengapa alasannya Bencana? karena *Force majeure* ini merupakan kejadian luar biasa yang menyebabkan orang yang terdampak nya tidak dapat memenuhi prestasinya sehingga perjanjian atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat di ubah atau di batalkan. Hal ini tentu nya menimbulkan pertanyaan di kalangan publik.

Peristiwa *force majeure* sering dikaitkan dengan suatu kejadian yang disebabkan oleh kekuatan yang lebih besar biasanya berupa gempa bumi, banjir, gunung meletus (*acts of god*), perang, kerusuhan, tindakan pemerintah, tindakan teroris dan lainlain yang menghalangi pihak untuk berprestasi terkait suatu perjanjian. Atas dasar adanya *force majeure* ini, pihak yang tidak berprestasi tersebut dibebaskan dari ganti rugi karena perbuatannya dianggap bukan sebagai tindakan wanprestasi. Akibat tidak adanya suatu definisi yang tegas terhadap *force majeure*, beragam interpretasi muncul termasuk dari para ahli hukum sehingga tidak jarang perbedaan interpretasi itu berujung masalah dikemudian hari.

Salah satu upaya para pihak untuk mencegah perbedaan interpretasi mengenai *force majeure* adalah dengan memasukkan secara terperinci mengenai



keadaan keadaan yang dianggap sebagai *force majeure*. Hal tersebut ternyata tidak cukup malah cenderung semakin mengaburkan gambaran mengenai *force majeure*. Ditambah pula dengan adanya perkembangan mengenai teori *force majeure* relatif dan teori *force majeure* absolut

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia yaitu Bapak Prof.Mahfud MD mengatakan bahwa “Anggapan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan Kontrak-Kontrak Keprdataan, Terutama Kontak-Kontrak Bisnis merupakan kekeliruan Di dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan bahwa Force Majeure bisa dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Akan tetapi menurut Mahfud MD hal ini merupakan Kekeliruan yang dapat meresahkan, bukan hanya dalam dunia usaha namun juga dalam pemerintahan di Indonesia.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri *Force majeure* di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer) meskipun tidak secara gamblang disebutkan akan tetapi sering kali di jadikan acuan dalam pembahasan *Force majeure* , yakni pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi

“Debitur harus di hukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan nya perkaitan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu di sebabkan oleh sesuatu hal

---

<sup>5</sup> Rizki, *penjelasan prof Mahmud soal i force majeure akibat pandemic corona* di akses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahmud-soal-i-force-majeure-akibat-pandemi-corona>

yang tak terduga, yang tak dapat di pertanggungkan kepadanya waualaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”<sup>6</sup>

Pada pasal 1245 KUH perdata berbunyi:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bia karena keadaan memaksa atau kana hal yang terjadi secara kebetulan debitur terlahalang untu memberikan atau berbat sesuatuyang di di wajibn, atau nelakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

Teori *force majeure* relatif yaitu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar dan teori *force majeure* absolut yaitu suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar<sup>7</sup>.

Dalam hal ini dapat di simpulkan bawah ada 4 unsur utama yang dapat menmbulkan keadaan *Force Marjeure*:

1. Terjadinya kejadian yan tak terduga
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi yang pada dasarnya tidak.

<sup>6</sup> Kitab Undang Undang (Kuhperdata) Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kuhperdata

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal. 42

3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur.
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat di bebaskan risiko kepada debitur

Maraknya perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan *force majeure* dan menjadikannya alasan padahal pada nyatanya masih banyak perusahaan atau pelaku usaha yang beroperasi seperti biasa seperti di PT Rian Tama Putra Anugrah. Kejelasan *Force majeure* seharusnya perlu dipertanyakan apakah *force majeure* termasuk bencana alam atau tidak perlu untuk di perhatikan. Hal ini dikarenakan karena *force majeure* yang dijadikan alasan untuk pemutusan ketenaga kerjaan merupakan hal yang tidak dapat di benarkan belum lagi banyaknya terjadi kesalahpahaman antara PT Rian Tama Putra Anugrah dan pekerja terkait pekerja yang di rumahkan untuk sementara. Karena hal ini PT Rian Tama Putra Anugrah memanfaatkan keadaan dengan merumahkan para pekerja tanpa memberi upah pada pekerja atau buruh.

Sesuai penyabaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian beberapa kendala dalam menganalisa tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang di sebabkan Covid-19 dijadikan alasan *Force majeure* di PT Rian Tama Putra Anugrah dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PANDEMI COVID-19 DIJADIKAN FORCE MAJEURE DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”**



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan Latar Belakang masalah sebelumnya maka yang menjadi pokok masalah didalam rencana penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *force majeure* dalam Undang-undang yang menjadi landasan Pemutusan Hubungan Kerja?
2. Apakah pandemic Covid-19 dapat di golongan sebagai *Force majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok-pokok masalah sebelumnya sehingga bisa disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang maksud dan tujuan alasan *force majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja
- b. Mengetahui alasan Covid-19 yang di golongan pada *force majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji dua aspek yaitu aspek teoritis dan Praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasildari penelitian ini di harapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan judul ini dan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun memperkuat dan menyempurnakan teori yang

ada dan memberikan sumbangsih terhadap Force majeure dijadikan alasan dalam Pemutusan Hubungan Kerja Pada masa pandemic Covid-19

b. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan pemutusan korelasi kerja pada masa pandemi Covid-19

**D. TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Tinjauan Umum kepastian hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum tersebut harus tetap dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum harus memiliki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai salah satu peraturan yang harus ditaati.<sup>8</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michil Otto mengartikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudahdiperoleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi penguasa yaitu pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk taat kepadanya
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku dan perbuatan

---

<sup>8</sup> Asikin zainal. *Pengantar tata hukum Indonesia* . Rajawali Press.Jakarta, 2012 hal 41

mereka terhadap aturan yang ada.

- 4) Hakim peradilan yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilakukan.<sup>9</sup>

Kepastian hukum secara normatif yaitu dimana peraturan dibuat dan di Undang-Undang kan secara jelas karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan keraguan dan menjadi sistem norma yang tidak berantakan yang bisa memunculkan konflik antar norma, kepastian hukum ini menentukan dimana hukum itu harus jelas dan berlakunya pun harus jelas.<sup>10</sup>

Kepastian hukum adalah suatu keadilan yang berisikan jaminan dan norma- norma yang menegakan keadilan, guna sebagai aturan yang akan ditaati, penegakan hukum nya harus lah bersungguh sungguh agar mendapatkan fungsi sebagaimana yang diinginkan. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum dan keadilan hukum adalah suatu bagian yang saling mempengaruhi dari hukum tersebut. Beliau berpendapat tentang kepastian hukum ialah kepastian hukum harus dilihat dan diperhatikan, harus dijaga agar ketertiban dan keamanan negara masih dalam penegakan dan perlindungan Hukum. Bukan hanya hukum positif saja yang harus di taati tapi nilai-nilai dalam norma juga harus dilaksanakan agar masyarakat memahami satu dengan yang lain nya dan menciptakan keadilan dan kebahagiaan.

<sup>9</sup> Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta. 2011 hal 23

<sup>10</sup> Soedjono Dirjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika Depok. 2016. Hlm 11



## 2. Tinjauan Umum *Force Majeure*

*Force majeure* artinya suatu keadaan yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang akan menghambat debitur dalam mencapai prestasinya. yang pada maksud pada hal ini debitur tidak dapat menduga terjadinya suatu tadi di Ketika akad perjanjian dibuat. *Force majeure* juga terjadi dampak kejadian yang tidak terduga tersebut bisa terjadi karena terjadinya suatu hal di luar kekuasaan debitur yang mana keadaan tadi mampu dijadikan alasan buat dibebaskan asal kewajiban membayar ganti rugi.

Ada juga pendapat para pakar terkait *force majeure*, yang di antaranya merupakan menjadi berikut:

1. Menurut Subekti, *Force Majeure* ialah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi
2. Menurut Abdulkalir Muhammad, *Force majeure* ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur sebab terjadi peristiwa yang tidak terduga yang dimana debitur tidak dapat menduga bahwa akan terjadinya di waktu membuat perjanjian.
3. Menurut Setiawan, *force majeure* ialah suatu keadaan yang terjadi sehabis dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur buat memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak bisa dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak mengangap di waktu

persetujuan dirancang. Sebab keseluruhan itu sebelum debitur lalai buat memenuhi prestasinya pada ketika timbulnya keadaan tadi.<sup>11</sup>

Sedangkan dari R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *Force Majeure* adalah menjadi berikut:

1. Keadaan itu sendiri pada luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
2. Keadaan tersebut wajib keadaan yang tidak dapat diketahui di waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.

**a. Dasar Hukum *Force Majeure***

Dasar hukum/aturan *Force Majeure* terdapat dalam (KUHper), yakni pasal 1244 serta pasal 1245.

1. Pasal 1244 KUHperdata pada pasal 1244 KUHPERdata dijelaskan:  
Debitur wajib dihukum untuk membarui/mengganti biaya, kerugian serta bunga, jika beliau tidak bisa membuktikan bahwa tak di terlaksa perjanjian itu atau tak tepatnya Ketika pada saat melaksanakan perikatan itu ditimbulkan oleh sesuatu hal yg tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak terdapat sikap jelek kepadanya.<sup>12</sup>
2. Pasal 1245 KUHPERdata pada pasal 1244 KUHPERdata telah disebutkan: Tak ada ganti keuangan, kerugian serta bunga, jika sebab *overmacht* atau karena hal yg terjadi secara kebetulan, debitur

<sup>11</sup> H. Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Ha 1115

<sup>12</sup> KUHPERdata Buku Ke3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244

terhalang buat menyampaikan atau melakukan sesuatu yg diharuskan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.<sup>13</sup>

Intinya ketentuan tersebut hanya mengatur problem *force majeure* pada korelasi dengan biaya ganti rugi dan bunga saja. Sesuai pasal di atas, maka rumusan *force majeure* dalam KUHperdata dapat dirinci sebagai berikut: insiden yang mengakibatkan terjadinya *force majeure* haruslah peristiwa yang tidak terduga di waktu pembuatan perjanjian;

1. Insiden ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak debitur;
2. Insiden yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure* haruslah di luar kesalahan pihak debitur
3. Para pihak tidak dalam keadaan perilaku buruk
4. Jika terjadi *Force Majeure* maka kontrak tadi disebut gugur dan seolah-olah tidak pernah ada perikatan;
5. Jika terjadi *Force Majeure* kedua belah pihak tidak boleh menuntut ganti rugi, tapi karena kontrak yg bersangkutan menjadi gugur maka buat menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi masih dimungkinkan;
6. Resiko menjadi dampak dari *Force Majeure* beralih asal pihak kreditur kepada debitur sejak saat itu barang tadi diserahkan.<sup>14</sup>

Pada kontrak umumnya *Force Majeure* ini meliputi:

- a. Bencana alam, mirip : banjir, gempa bumi, kebakaran serta angin

<sup>13</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku Ke3 Bab III Bagian 3 Pasal 1245

<sup>14</sup> Agri Chairunnisa Isradjuningtiyas, Jurnal: *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Hlm 147



- topan;
- b. Keadaan perang;
- c. Huru-hara;
- d. Kebijaksanaan pemerintah pada bidang keuangan atau moneter serta ekonomi yang secara eksklusif mensugesti aplikasi pekerjaan.

Apabila terjadi *Force Majeure* seperti ini sehingga isi perjanjian ini tak bisa dilaksanakan, baik seluruhnya juga sebagian, maka tidak berarti perjanjian otomatis menjadi batal namun umumnya seluruh kerugian yang timbul akan diselesaikan secara bermusyawarah oleh ke 2 belah pihak.<sup>15</sup>

### 3. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan kerja sesuai keputusan Menteri Nomor 150 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa yang di maksud dengan Pemutusan Hubungan kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja antara pengusaha dengan Pekerja yang tentunya berdasarkan izin pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

1. Macam-macam Pemutusan Hubungan Kerja:
  - a. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh pengusaha
  - b. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakuan oleh pekerja
  - c. Pemutusan Hubungan kerja demi Hukum
  - d. Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan
2. Peraturan –peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja
  - a. Pada pasal 1602 e – Pasal 1603 w pada Buku III KUHperdata

<sup>15</sup> *Force Majeure* Keadaan Kahar Dalam Suatu Kontrak Dalam <https://Old.Presidenpost.Id/2013/04/22/ForceMajeure-Keadaan-Kahar-Dalam-Suatu-KontrakHtm> di akses tanggal 3 Maret 2022

- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- f. Peraturan pelaksanaan ( peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 150/ MEN /2000 Tentang penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan penetapan uang pesangon, Uang jasa dan Ganti Rugi )<sup>16</sup>

Pada kontrak umumnya *force majeure* ini mencakup:

- a. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, kebakaran dan angin topan;
- b. Keadaan perang;
- c. Huru-hara Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter serta ekonomi yang secara oribadi mensugesti pelaksanaan pekerjaan.

Jika terjadi *Force Majeure* seperti ini sebagai akibatnya isi perikatan yang telah dibuat ini tak dapat terlaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian,

<sup>16</sup> Wijayanto, *Praktek Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Th 2003*, Grafatika: Jakarta. hal. 121

maka tak berarti perikatan langsung jadi batal namun umumnya seluruh kerugian yang ada akan diselesaikan secara bermusyawarah oleh ke 2 belah pihak.

#### 4. Tinjauan Umum Covid

Virus Corona adalah virus yang dapat menginfeksi saluran pernafasan atas ringan sampai sedang. tetapi, beberapa jenis virus corona dapat menyebabkan penyakit berat seperti *Middle East Respiratory Syndrom (MERS-Cov)*, *Severe Acute Disease 2019 (COVID-19)*.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah suatu penyakit menular yang ditimbulkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2)*. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China dan sudah menyebar secara dunia. Pada 14 Mei 2020, lebih dari 4.34 juta perkara telah di 212 negara, yang mengakibatkan lebih dari 297.000 kematian dan 1,54 juta orang dinyatakan sembuh.

Sesuai Kementrian Republik Indonesia Menyatakan ada 4 kategori seseorang dalam kasus Covid-19

1. Pasien dalam pengawasan (PDP), artinya orang yang terinfeksi saluran pernafasan akut (ISPA) Dengan gejala yang di timbulkan yaitu demam atau demam dengan gejala sistem pernafasan yang menyebabkan sakit tenggorakan, Batuk, Sesak Nafas, Pilek, Pneumonia Ringan hingga berat, Tidak ada penyebab lain sesuai gambaran klinis yang meyakinkan.
2. Orang dalam pemantauan (ODP) merupakan seseorang yang mengalami demam lebih dari 380 derajat ataupun Riwayat demam menggunakan tanda-tanda system pernafasam mirip pilek, sakit tenggorakan, batuk



serta tidak mempunyai penyebab lain sesuai gambar klinis yang meyakinkan.

3. Orang Tanpa Gejala (OTG) merupakan seseorang yang sama sekali tidak memiliki gejala tetapi berpotensi untuk terpapar Covid -19.
4. Kasus Confirmasi, adalah pasien yang Terdeteksi covid-19 dengan menggunakan hasil tes laboratorium yang dikeluarkan positif melalui pemeriksaan PCR.<sup>17</sup>

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan tujuan dari bahan perbandingan dan titik acuan. Sementara itu penelitian terdahulu juga merupakan upaya untuk menghindari anggapan adanya persamaan dengan penelitian yang nantinya akan diteliti. Sampai saat ini belum ada ditemukan pembahasan atau pun judul yang sama dengan penelitian yang mengenai tinjauan yuridis terhadap pandemic covid-19 dijadikan force majeure dalam keputusan hubungan kerja. Oleh ssebab itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu, setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pandemi covid-19 sebagai alasan force majeure dalam melakukan keputusan hubungan kerja di Indonesia.<sup>18</sup>

Penelitian ini dari Mustakim, Syafrida yang berjudul “*Pandemic covid-19 sebagai alasan Force Majeure dalam melakukan keputusan*

<sup>17</sup> Bahitatu Baihaki, *Dampak Covid-19 Terhadap PHK Massal Diindonesia*, BAB II, 2020

<sup>18</sup> Mustakim, Syafrida, *tinjauan yuridis terhadap pandemic covid-19 sebagai alasan force majeure dalam melakukan keputusan hubungan kerja di Indonesia (jakarta, universitas islam negri Jakarta, 2020)*

*hubungan kerja diindonesia*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah penyebaran covid-19 merupakan kondisi yang dikualifikasi *force majeure* sehingga dapat dijadikan alasan untuk pemutusan hubungan kerja
  2. Bagaimana perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada masa penyebaran covid-19?
- b. Analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja atas dasar atas dasar pandemi covid-19 yang dikategorikan sebagai *force majeure* ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.<sup>19</sup>

Penelitian ini dari yosephine vonny samalo yang berjudul “*analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja atas dasar pandemic covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure ditinjau dari undang undang nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah perusahaan kontraktor Y dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan X atas dasar pandemic covid-19 yang dikategorikan sebagai *force majeure* berdasarkan UU no.13 tahun 2003?

---

<sup>19</sup> Yosephine vonny samalo, *analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja atas dasar pandemic covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure ditinjau dari undang undang nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan* (Surabaya, universitas pelita harapan surabaya, 2020)

- c. Covid-19 sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) dalam Pemutusan Hubungan Kerja.<sup>20</sup>

Penelitian ini dari priyanto, robed yang berjudul “*Pandemic covid-19 sebagai alasan force majeure dalam melakukan pemutusan hubungan kerja diindonesia*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah pandemic Covid-19 sebagai keadaan memaksa atau (Force Majeure) dapat dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja?
2. Bagaimana Protocol Kesehatan yang harus diterapkan perusahaan jika perusahaan nya tetap berjalan ditengah kondisi pandemic Covid-19?

#### **E. Konsep Operasional**

Pada Proposal ini, dilakuka sebuah pembatasan yan berhubungan dengan judul dari Recearsch proposal ini yakni “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Dijadikan Force Majure Dalam Pemutusan Hubungan Kerja**”

- a. Tinjauan Yuridis merupakan dari kamus besar Bahasa Indonesia pengertian Tinjauan artinya menelaah dengan cermat, menyelidiki (untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan hal lainnya). Bila berdasarkan kamus Hukum kata yuridis berasal asal kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum dapat di simpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari

---

<sup>20</sup> Gede odhy surya wiguna robed, imade dedy priyanto, covid-19 sebagai keadaan memaksa (force majeure) dalam pemutusan hubungan kerja, (Bali, Universitas Udayana Kuta Selatan,2021)



dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

- b. Covid- 19 artinya adalah wabah virus yan menyebabkan sejumlah penyakit mulai berasal dari flu biasa hingga penyakit pernafasan parah yang dapat mematikan seseorang.<sup>21</sup>
- c. *Force majeure* adalah keadaan memaksa atau *overmacht* diamana posisi salah satu pihak, misalkan pihak pertama gagal melakukan kewajiban dampak sesuatu yang terjadi diluar kuasa pihak pertama jadi dengan adanya force majeure tidak ada pihak yang diwajibkan ganti rugi kepada pihak lain sebab wanprestasi.<sup>22</sup>
- d. Pemutusan Hubungan Kerja adalah berakhirnya kolerasi kerjasama antara karyawan dengan perusahaan baik karena ketentuan yang telah disepakati atau mungkin berakhir pada tengah karir<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris)<sup>24</sup>, yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan di PT Rian

<sup>21</sup> Puji, Website Hello sehat.com <https://www.hellosehat.com> diakses 22 Januari 2022

<sup>22</sup> Silaihi Website <https://www.dslalawfirm.com> diakses 22 Januari 2022

<sup>23</sup> Aria Repository.uma.ac.id <https://www.repository.uma.ac.id> diakses 22 Januari 2022

<sup>24</sup> Admiral, dkk, *Buku Pandun Penyelesaian Tugas Akhir*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 7.

Tama Putra Anugrah. Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.<sup>25</sup>

b. Lokasi Penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian, maka peneliti memilih lokasi penelitian di PT Rian Tama Putra Anugrah yang bergerak dalam bidang Kontruksi Developer Perumahan yang beralamat di jalan Kubang Raya, Kecamatan Tambang, Pekanbaru Riau.

c. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi yaitu, area yang mencakup dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini populasi terdiri dari Kepala Proyek Development Perumahan PT Rian Tama Putra Anugrah dan beberapa pihak yang di PHK. Adapun dalam penelitian ini, penulis menentukan sampel yang mana sampel itu adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *total sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria kriteria tertentu. Berikut daftar populasi dan sampel sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sunggono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 42

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Kriteria	Populasi (orang)	Sampel (orang)
1.	Kepala Proyek Development Perumahan PT Rian Tama Putra Anugrah	1	1
2.	Para pekerja yang terdampak PHK	6	6

*Sumber: Data Olahan*

d. Data dan sumber data.

1. Data primer.

Yaitu data yang didapatkan melalui survei lapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada pihak PT Rian Tama Putra Anugrah dan Pihak-Pihak yang bersengketa terkait PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

2. Data sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Penelitian literatur dilakukan dengan materi hukum dalam bentuk bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ialah menjadi berikut :

1. Bahan Hukum primer adalah peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 pada Bab V Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.



2. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis

3. Bahan Hukum Tesier merupakan bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan Hukum Sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif maupun website

e. Analisis Data

Adapun analisis yang akan dilaksanakan oleh peneliti pada penelitian ini terhadap data yang ada pada Pemutusan Hubungan Kerja di PT Rian Tama Putra Anugrah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Yang dikumpul lalu buat selanjutnya diolah serta disajikan dan dibahas sesuai permasalahan yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat yang rinci yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli hukum kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu mengemukakan kaedah-kaedah hukum kemudian dianalisis serta selanjutnya di tarik konklusi khusus.

f. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode penarikan kesimpulan ialah metode deduktif. Metode ini menarik kesimpulan dari umum ke spesifik atau paragraph yang dimulai

dengan menjelaskan masalah umum yang berakhir dengan kesimpulan dalam bentuk pernyataan khusus.

g. Metode pengumpulan data.

Berikut beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara.

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan.

b. Studi pustaka.

Studi pustaka dilakukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian untuk menganalisis masalah secara terperinci.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum tersebut harus tetap dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum harus memiliki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai salah satu peraturan yang harus ditaati.<sup>27</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michil Otto mengartikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi penguasa yaitu pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk taat kepadanya
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku dan perbuatan mereka terhadap aturan yang ada.
- d. Hakim peradilan yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sangketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilakukan.<sup>28</sup>

Kepastian hukum secara *normatif* yaitu dimana peraturan dibuat dan di Undang-Undang kan secara jelas karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan keraguan dan menjadi sistem norma yang tidak berantakan yang bisa memunculkan konflik antar norma, kepastian hukum ini menentukan dimana hukum itu harus jelas dan berlakunya pun harus

<sup>27</sup> Asikin zainal. *Pengantar tata hukum Indonesia* . Rajawali Press.Jakarta.2012 hal 32

<sup>28</sup> Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta. 2011 hal 12



jelas.<sup>29</sup>

Kepastian hukum adalah suatu keadilan yang berisikan jaminan dan norma- norma yang menegakan keadilan, guna sebagai aturan yang akan ditaati, penegakan hukum nya harus lah bersungguh sungguh agar mendapatkan fungsi sebagaimana yang diinginkan. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum dan keadilan hukum adalah suatu bagian yang saling mempengaruhi dari hukum tersebut. Beliau berpendapat tentang kepastian hukum ialah kepastian hukum harus dilihat dan diperhatikan, harus dijaga agar ketertiban dan keamanan negara masih dalam penegakan dan perlindungan Hukum. Bukan hanya hukum positif saja yang harus di taati tapi nilai-nilai dalam norma juga harus dilaksanakan agar masyarakat memahami satu dengan yang lain nya dan menciptakan keadilan dan kebahagiaan.

## **B. Force Majeure**

### **a. Pengertian Force Majeure**

*Force majeure* artinya suatu keadaan yang terjadi setelah perjanjian di buat yang akan menghambat debitur dalam mencapai prestasi nya. yang pada maksud pada hal ini debitur tidak dapat menduga terjadinya suatu tadi di Ketika akad perjanjian dibuat. *Force majeure* juga terjadi dampak kejadian yang tidak terduga tersebut bisa terjadi karena terjadi nya suatu hal di luar kekuasaan debitur yang mana keadaan tadi mampu dijadikan alasan buat dibebaskan asal kewajiban membayar ganti rugi.

---

<sup>29</sup> Soedjono Dirjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Baru, Depok.2016. Hlm:11

Ada juga pendapat para pakar terkait *force majeure*, yang di antaranya merupakan menjadi berikut:

1. Dari Subekti, *Force Majeure* ialah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi
2. Menurut Abdulkalir Muhammad, *Force majeure* ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur sebab terjadi peristiwa yang tidak terduga yang dimana debitur tidak dapat menduga bahwa akan terjadinya di waktu membuat perjanjian.
3. Menurut Setiawan, *force majeure* ialah suatu keadaan yang terjadi sehabis dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur buat memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak bisa dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak menganggap di waktu persetujuan dirancang. Sebab keseluruhan itu sebelum debitur lalai buat memenuhi prestasinya pada ketika timbulnya keadaan tadi.<sup>30</sup>

Sedangkan dari R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *Force Majeure* adalah menjadi berikut:

- a. Keadaan itu sendiri pada luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b. Keadaan tersebut wajib keadaan yang tidak dapat diketahui di waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.

---

<sup>30</sup> H. Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Hal 115

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *Force Majeure* adalah suatu keadaan terhalangnya debitur untuk melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian atau kontrak, dimana debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut, sementara ia tidak dalam keadaan beritikad buruk. Peristiwa yang menghalangi tersebut harus terjadi tanpa terduga sebelumnya karena apabila telah diketahui ada kemungkinan untuk terjadi, maka para pihak harusnya telah menegosiasikan di dalam perjanjian atau kontraknya.<sup>31</sup> Ahli sarjana seperti Subekti juga memberikan definisi dari *Force Majeure* yakni bentuk pembelaan oleh debitur untuk dapat menunjukkan bahwa ia tidak dapat melaksanakan apa yang diperjanjikan sebab telah terjadi hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga sebelumnya dan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa di luar dugaan tersebut.

Terdapat pula beberapa teori yang berkembang dalam pembahasan mengenai *Force Majeure*, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Teori objektif, yaitu teori yang menyatakan bahwa peristiwa *Force Majeure* itu membuat suatu prestasi tidak mungkin lagi dipenuhi oleh setiap orang, dimana terjadi ketidakmungkinan secara mutlak bagi setiap orang. Misalnya, benda yang menjadi objek dalam perjanjian terbawa banjir bandang, maka tidak terpenuhinya prestasi dikarenakan sesuatu terjadi pada objek perjanjian.
- b. Teori subjektif, yaitu teori yang menyatakan bahwa peristiwa *Force*

<sup>31</sup> Jodi Pratama dan Atik Winanti, *op.cit.*, hlm. 268.

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko, "*Force Majeure Clause atau Hardship Clause: Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis*", Jurnal Perspektif, Vol. 11 No. 3, Juli 2006, hlm. 209.



*Majeure* itu membuat suatu prestasi tidak dapat dilakukan lagi oleh si debitur yang bersangkutan, dimana ini menyangkut kemampuan atau keadaan si debitur itu sendiri. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut dikarenakan adanya faktor “*difficult*” atau kesulitan yang dialami si debitur.<sup>33</sup> Misalnya, debitur mengalami kecelakaan sehingga dia mengalami cacat atau sakit berat yang membuatnya menjadi tidak mungkin lagi memenuhi prestasi dalam perjanjian.

- c. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, yaitu apabila terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa terhadap debitur, maka terhapuslah keadaan si debitur tersebut yang membuatnya tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Teori ini memberikan keringanan kepada debitur untuk dirinya dapat tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak terlaksana karena suatu kesalahan yang bukan berasal dari dirinya.
- d. Teori resiko, yaitu teori yang menyatakan bahwa adanya *Force Majeure* dimulai saat resiko berhenti, artinya debitur akan tetap dimintakan pertanggungjawabannya apabila ia tidak dapat membuktikan suatu hal itu memang benar menghalanginya untuk memenuhi prestasi.

---

<sup>33</sup> Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 2, Februari 2016, hlm. 174.

### b. Dasar Hukum *Force Majeure*

Dasar hukum/aturan *Force Majeure* terdapat dalam (KUHper), yakni pasal 1244 serta pasal 1245.

- a. Pasal 1244 KUHperdata pada pasal 1244 KUHPerdata dijelaskan:

Debitur wajib dihukum untuk membarui/mengganti biaya, kerugian serta bunga, jika beliau tidak bisa membuktikan bahwa tak di terlaksa perjanjian itu atau tak tepatnya Ketika pada saat melaksanakan perikatan itu ditimbulkan oleh sesuatu hal yg tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak terdapat sikap jelek kepadanya.<sup>34</sup>

- b. Pasal 1245 KUHPerdata pada pasal 1244 KUHPerdata telah disebutkan:

Tak ada ganti keuangan, kerugian serta bunga, jika sebab *overmacht* atau karena hal yg terjadi secara kebetulan, debitur terhalang buat menyampaikan atau melakukan sesuatu yg diharuskan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.<sup>35</sup>

Intinya ketentuan tersebut hanya mengatur problem *force majeure* pada korelasi dengan biaya ganti rugi dan bunga saja. Sesuai pasal di atas, maka rumusan *force majeure* dalam KUHperdata dapat dirinci seb berikut:

1. Inside yang mengaikbatkan terjadinya *force majeure* haruslah peristiwa yang tidak terduga di waktu pembuatan perjanjian;

<sup>34</sup>KUHperdata Buku Ke3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244

<sup>35</sup>Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku Ke3 Bab III Bagian 3 Pasal 1245

2. Insiden ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak debitur;
3. Insiden yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure* haruslah di luar kesalahan pihak debitur
4. Para pihak tidak dalam keadaan perilaku buruk
5. Jika terjadi *Force Majeure* maka kontrak tadi disebut gugur dan seolah-olah tidak pernah ada perikatan;
6. Jika terjadi *Force Majeure* kedua belah pihak tidak boleh menuntut ganti rugi, tapi karena kontrak yg bersangkutan menjadi gugur maka buat menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi masih dimungkinkan;
7. Resiko menjadi dampak dari *Force Majeure* beralih asal pihak kreditur kepada debitur sejak saat itu barang tadi diserahkan.<sup>36</sup>

Pada kontrak umumnya *Force Majeure* ini meliputi:

- a. Bencana alam, mirip : banjir, gempa bumi, kebakaran serta angin topan;
- b. Keadaan perang;
- c. Huru-hara;
- d. Kebijakan pemerintah pada bidang keuangan atau moneter serta ekonomi yang secara eksklusif mensugesti aplikasi pekerjaan.

Apabila terjadi *Force Majeure* seperti ini sehingga isi perjanjian ini tak bisa dilaksanakan, baik seluruhnya juga sebagian, maka tidak berarti

---

<sup>36</sup> Agri Chairunnisa Isradjuningtias, Jurnal:*Force Majeure(Overmacht)Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian)Indonesia*. Hal 147



perjanjian otomatis menjadi batal namun umumnya seluruh kerugian yang timbul akan diselesaikan secara bermusyawarah oleh ke 2 belah pihak.<sup>37</sup>

### c. Syarat dan Jenis *Force Majeure*

Beberapa pendapat dikemukakan oleh para ahli terkait dengan syarat-syarat terjadinya suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai *Force Majeure* dalam pelaksanaan perjanjian, yakni.<sup>38</sup>

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, suatu *Force Majeure* dapat diterima sebagai alasan tidak terpenuhinya pelaksanaan kewajiban apabila disebabkan lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.
- b. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan alasan *Force Majeure* dapat diterima apabila memenuhi tiga persyaratan yakni:<sup>39</sup>
  1. Harus dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
  2. Tidak dapat memenuhi kewajiban secara lain.
  3. Tidak menanggung resiko, baik menurut ketentuan undang undang maupun perjanjian, namun dengan itikad baik haruslah menanggung resiko.
- c. Beberapa syarat menurut Mieke Komar Kantaatmadja mengenai hal-hal yang dapat dikatakan sebagai *Force Majeure*, antara lain:
  1. Terjadinya suatu perubahan keadaan yang sebelumnya tidak tercantum saat pembentukan perjanjian.

<sup>37</sup> *Force Majeure* Keadaan Kahar Dalam Suatu Kontrak Dalam <https://Old.Presidenpost.Id/2013/04/22/ForceMajeure-Keadaan-Kahar-Dalam-SuatuKontrakHtml>

<sup>38</sup> Agri Chairunisa Isradjuningias, *op.cit.*, hal. 140.

<sup>39</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III: *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 39.

2. Perubahan yang terjadi terkait suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
  3. Perubahan yang terjadi tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian.
  4. Akibat dari adanya perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga akan mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut.
  5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan dalam perjanjian perbatasan dan dalam perubahan keadaan yang disebabkan dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.
- d. Agus Yudha Hernoko juga menyatakan penggunaan dalil *Force Majeure* tidak akan berhasil apabila:
1. Terjadinya *Force Majeure* dikarenakan debitur dalam keadaan lalai.
  2. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga terjadi saat penutupan perjanjian.
  3. Tercegahnya pemenuhan prestasi dikarenakan kesalahan seseorang yang sengaja diikutsertakan dalam pelaksanaan perjanjian.
  4. Tercegahnya pemenuhan prestasi dikarenakan kondisi cacat benda yang digunakan debitur saat melaksanakan prestasi.

Adapun pembagian dari jenis-jenis *Force Majeure* dapat dijabarkan

sebagai berikut.

1. Dilihat dari kemungkinan pelaksanaan prestasi, dibedakan menjadi:
  - a. *Force Majeure* absolut, yaitu ketika peristiwa tersebut benar benar membuat debitur tidak dapat lagi melaksanakan prestasi seluruhnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Tidak terpenuhinya prestasi karena terhalang oleh adanya peristiwa yang tidak dapat dihindari seperti gempa bumi, banjir bandang, adanya lahar, dan sebagainya, yang dimana membuat tidak mungkin lagi terpenuhinya prestasi oleh siapapun. Keadaan ini bukan merupakan kesalahan dari kedua belah pihak khususnya debitur dan juga peristiwa tersebut memang tidak dapat diduga sebelumnya baik oleh debitur maupun kreditur
  - b. *Force Majeure* relatif, yaitu ketika terjadi peristiwa tersebut debitur masih memungkinkan untuk dapat memenuhi prestasi namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar, bahkan pengorbanan tersebut menjadi tidak seimbang dengan kemampuan manusia sehingga memungkinkan juga untuk menimbulkan bahaya maupun kerugian lainnya. Maka keadaan *Force Majeure* relatif masih terdapat alternatif yang dapat disubstitusikan, dikompensasi, maupun dilakukan penundaan pemenuhan prestasi. Misalnya, adanya pelarangan ekspor suatu barang secara tiba-tiba dikarenakan terjadi perubahan kebijakan dan akan berubah lagi kebijakannya setelah kondisi yang



diinginkan sudah kembali.

2. Dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya Force Majeure, dibedakan menjadi:

a. Force Majeure yang permanen, yaitu keadaan dimana debitur sama sekali sampai kapanpun prestasi tersebut tidak mungkin lagi untuk dilakukan atau dipenuhi. Misalnya, musnahnya barang yang menjadi objek dalam perjanjian untuk selamanya karena terjadi suatu hal di luar kesalahan debitur seperti bencana alam.

b. *Force Majeure* yang temporer, yaitu keadaan dimana tidak memungkinkan debitur untuk melakukan atau memenuhi prestasi tersebut untuk sementara waktu, maka masih memungkinkan untuk dilakukan nantinya. Misalnya, telah terjadi suatu peristiwa tertentu yang menghambat, kemudian setelah peristiwa tersebut mereda atau berhenti, maka pemenuhan prestasi dapat dilakukan kembali.

#### **d. Akibat Hukum *Force Majeure***

Akibat hukum dari terjadinya Force Majeure berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi dengan tidak dalam keadaan beritikad buruk, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab kerugian, apabila ia juga dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut memang tidak dapat diduga sebelumnya dan juga benar bahwa

peristiwa tersebut bukan merupakan kesalahan dari debitur.<sup>40</sup> Namun, apabila debitur ternyata sudah dapat menduga bahwa akan ada suatu peristiwa yang akan menghalangi pemenuhan prestasi dan ia tetap menutup perjanjian tersebut, dan kemudian peristiwa tersebut benar-benar terjadi, maka hal-hal yang terjadi patut untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur. Dalam hal ini, walaupun debitur tidak memiliki kesalahan, namun debitur akan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Beberapa pendapat para sarjana mengenai akibat hukum dari terjadinya Force Majeure dalam pelaksanaan prestasi adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

1. R. Setiawan menyebutkan akibat dari terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian menyebabkan:
  - a. Kreditur tidak lagi dapat menuntut pemenuhan prestasi.
  - b. Debitur terlepas dari kewajiban membayar ganti rugi dan tidak dapat dinyatakan lalai karena tidak memenuhi prestasi.
  - c. Resiko yang terjadi tidak beralih kepada debitur.
  - d. Dalam persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat memintakan pembatalan.
2. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa akibat dari terjadinya *Force Majeure* harus dibedakan terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut bersifat sementara atau permanen. Apabila

---

<sup>40</sup> Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, "Akibat Hukum terhadap Debitur atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 6, Oktober 2014, hlm. 4.

<sup>41</sup> Inri Januar, "Pelaksanaan Prestasi dalam Keadaan Memaksa yang Terjadi Pada Masa Pandemi", Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hlm. 187.

peristiwa tersebut bersifat sementara, maka hanya akan memiliki daya menangguhkan sehingga kewajiban pemenuhan prestasi akan dituntut kembali setelah peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi. Sedangkan untuk peristiwa yang bersifat permanen dapat menggugurkan perutusan debitur.

3. Salim H. S. menyebutkan akibat dari terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian antara lain:

- a. Debitur tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi.
- b. Bebas resiko dari peristiwa tersebut tidak berubah, terutama dalam terjadi *Force Majeure* yang bersifat sementara.
- c. Kreditur menjadi tidak berhak atas pemenuhan prestasi dan sekaligus terlepas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebutkan dalam Pasal 1460 KUH Perdata. Pasal 1460 KUH Perdata mengatur mengenai:

“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”

4. Asser juga menyebutkan bahwa akibat dari terjadinya *Force Majeure* terdapat dua kemungkinan, yaitu<sup>42</sup>

- a. Pengakhiran perjanjian apabila terjadi *Force Majeure* yang

---

<sup>42</sup> Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 368.



bersifat permanen, yang berarti kontra prestasi juga berakhir.

- b. Penundaan kewajiban apabila terjadi *Force Majeure* yang bersifat sementara, maka apabila peristiwa *Force Majeure* itu sudah tidak ada lagi, kewajiban akan pemenuhan prestasi tersebut pun timbul kembali.

Dengan demikian, akibat dari terjadinya *Force Majeure* dalam pelaksanaan perjanjian akan membuat debitur dapat tidak melakukan atau memenuhi suatu prestasi dan juga debitur akan dapat terbebas dari membayar biaya, bunga dan ganti rugi sebagai akibat dari tidak terlaksananya prestasi tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab ini, dapat dilihat bahwa pengaturan hukum tentang *Force Majeure* dalam perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata sekaligus memberikan pengertian mengenai apa itu *Force Majeure* dan juga terdapat beberapa pengaturan dalam KUH Perdata yang mengatur secara khusus terkait tanggung jawab resiko atas terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian bernama, seperti perjanjian jual beli pada Pasal 1460 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar pada Pasal 1545 KUH Perdata, dan perjanjian sewa menyewa pada Pasal 1553 KUH Perdata.

Suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi tidak pula serta merta langsung dianggap sebagai *Force Majeure* sebab harus juga memenuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh beberapa para sarjana seperti yang telah dijabarkan di atas. Namun pada dasarnya peristiwa tersebut haruslah merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh siapapun dan

kejadian tersebut terjadi diluar kehendak si debitur (tidak ada unsur kesalahan) sehingga terbukti adanya keterhalangan atau ketidakmampuan si debitur untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian pada waktu tertentu.

Adapun jenis-jenis dari *Force Majeure* dibagi menjadi 4 jenis yakni *Force Majeure* absolut dan *Force Majeure* relatif yang dimana kedua jenis ini berkaitan dengan kemungkinan dalam pelaksanaan prestasi, lalu *Force Majeure* permanen dan *Force Majeure* temporer dimana kedua jenis berkaitan dengan jangka waktu terjadinya keadaan diluar kehendak tersebut. Dalam perkembangannya, terdapat pula teori-teori seperti teori objektif dan teori subjektif yang juga membahas terkait kemungkinan pemenuhan prestasi, serta teori penghapusan kesalahan dan teori resiko yang membahas mengenai peniadaan kesalahan bagi debitur dan kapan tanggung jawab debitur itu muncul.

Dari penjelasan tersebut, ternyata *Force Majeure* relatif, *Force Majeure* temporer dan teori subjektif sama-sama menjelaskan bahwa debitur sebenarnya masih dapat melakukan pemenuhan prestasi, sehingga tidak dapat menghapuskan kewajiban debitur ataupun membatalkan perjanjian, sebab hal tersebut masih dapat dicari alternatifnya ataupun ditunda untuk sementara waktu pemenuhannya.

Sedangkan *Force Majeure* absolut, *Force Majeure* permanen dan teori objektif sama-sama menjelaskan bahwa pemenuhan prestasi itu sudah mutlak tidak dapat lagi dilakukan dan menghapuskan kewajiban debitur sehingga dapat membatalkan ataupun menggugurkan perjanjian. Dengan demikian, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* relatif atau subjektif, dimana sebenarnya pemenuhan prestasi bukan menjadi mustahil untuk dilakukan

oleh debitur, namun lebih kepada dapat dilakukan penundaan untuk pemenuhan prestasi sampai keadaan normal kembali.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian juga telah dikemukakan oleh beberapa para sarjana seperti yang telah dijabarkan di atas, namun pada intinya pernyataan *Force Majeure* akan membuat debitur terlepas dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan akan dibebaskan juga dari pembayaran biaya, bunga maupun ganti rugi sebagai akibat dari adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

### C. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan kerja sesuai keputusan Menteri Nomor 150 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa yang di maksud dengan Pemutusan Hubungan kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja antara pengusaha dengan Pekerja yang tentunya berdasarkan izin pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.<sup>43</sup>

#### 1. Macam-macam Pemutusan Hubungan Kerja:

- a. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh pengusaha
- b. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pekerja
- c. Pemutusan Hubungan kerja demi Hukum
- d. Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan

#### 2. Peraturan –peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja

- a. Pada pasal 1602 e – Pasal 1603 w pada Buku III KUHperdata

<sup>43</sup> Lidia Febrianti, *Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan*: Jurnal Hukum Universitas Islam Riau, Volume 01 Nomor 01, April 2017



- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- f. Peraturan pelaksanaan ( peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 150/ MEN /2000 Tentang penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan penetapan uang pesangon, Uang jasa dan Ganti Rugi )<sup>44</sup>

Pada kontrak umumnya *force majeure* ini mencakup:

- a. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, kebakaran dan angin topan;
- b. Keadaan perang;
- c. Huru-hara Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter serta ekonomi yang secara pribadi mensugesti pelaksanaan pekerjaan.

Jika terjadi *Force Majeure* seperti ini sebagai akibatnya isi perikatan yang telah dibuat ini tak dapat terlaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian,

---

<sup>44</sup> Wijayanto, *Praktek Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Th 2003* tahun 2015

maka tak berarti perikatan langsung jadi batal namun umumnya seluruh kerugian yang ada akan diselesaikan secara bermusyawarah oleh ke 2 belah pihak.

#### D. Covid 19

*Coronavirus* merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. *Coronavirus* tergolong ordo *Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. *Coronaviridae* dibagi dua subkeluarga dibedakan berdasarkan serotipe dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu *alpha coronavirus*, *betacoronavirus*, *deltacoronavirus* dan *gamma coronavirus*. Virus Corona adalah virus yang dapat menginfeksi saluran pernafasan atas ringan sampai sedang. tetapi, beberapa jenis virus corona dapat menyebabkan penyakit berat seperti *Middle East Respiratory Syndrom* (MERS-Cov), *Severe Acute Disease 2019* (COVID-19).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah suatu penyakit menular yang ditimbulkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV-2). Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China dan sudah menyebar secara dunia. Pada 14 Mei 2020, lebih dari 4.34 juta perkara telah di 212 negara, yang mengakibatkan lebih dari 297.000 kematian dan 1,54 juta orang dinyatakan sembuh.

Sesuai Kementerian Republik Indonesia Menyatakan ada 4 kategori seseorang dalam kasus Covid-19

1. Pasien dalam pengawasan (PDP), artinya orang yang terinfeksi saluran pernafasan akut (ISPA) Dengan gejala yang di timbulkan yaitu demam atau demam dengan gejala sistem pernafasan yang

menyebabkan sakit tenggorakan, Batuk, Sesak Nafas, Pilek, Pneumonia Ringan hingga berat, Tidak ada penyebab lain sesuai gambaran klinis yang meyakinkan.

2. Orang dalam pemantauan (ODP) merupakan seseorang yang mengalami demam lebih dari 38<sup>0</sup> derajat ataupun Riwayat demam menggunakan tanda-tanda system pernafasam mirip pilek, sakit tenggorakan, batuk serta tidak mempunyai penyebab lain sesuai gambar klinis yang meyakinkan
3. Orang Tanpa Gejala (OTG) merupakan seseorang yang sama sekali tidak memiliki gejala tetapi berpotensi untuk terpapar Covid -19.
4. Kasus Confirmasi, adalah pasien yang Terdeteksi covid-19 dengan menggunakan hasil tes laboratorium melalui pemeriksaan PCR.<sup>45</sup>

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38<sup>0</sup>C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi

---

<sup>45</sup> Bahitatu Baihaki, *Dampak Covid-19 Terhadap PHK Massal Diindonesia*, BAB II, 2020, hal 45



1) Tidak berkomplikasi

Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorok, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan lanjut usia dan pasien immunocompromises presentasi gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu, pada beberapa kasus ditemui tidak disertai dengan demam dan gejala relatif ringan. Pada kondisi ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi diantaranya dehidrasi, sepsis atau napas pendek.

2) Pneumonia ringan

Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas atau tampak sesak disertai napas cepat atau takipneu tanpa adanya tanda pneumonia berat.

3) Pneumonia berat pada pasien dewasa:

- a) Gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas
- b) Tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: > 30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien <90% udara luar.

Tatalaksana dari Covid-19 adalah sebagai berikut :

1) Isolasi pada semua kasus. Sesuai dengan gejala klinis yang muncul, baik ringan maupun sedang.

2) Implementasi pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)

3) Serial foto toraks untuk menilai perkembangan penyakit

4) Suplementasi oksigen

Pemberian terapi oksigen segera kepada pasien dengan, distress napas, hipoksemia atau syok. Terapi oksigen pertama sekitar 5L/menit dengan target SpO<sub>2</sub> ≥ 90% pada pasien tidak hamil dan ≥ 92-95% pada pasien hamil

5) Kenali kegagalan napas hipoksemia berat

6) Terapi cairan

Terapi cairan konservatif diberikan jika tidak ada bukti syok. Pasien dengan *Severe Acute Respiratory Infections* (SARI) harus diperhatikan dalam terapi cairannya, karena jika pemberian cairan terlalu agresif dapat memperberat kondisi distress napas atau oksigenasi. Monitoring keseimbangan cairan dan elektrolit.

7) Pemberian antibiotik empiris

8) Terapi simptomatik

Terapi simptomatik diberikan seperti antipiretik, obat batuk dan lainnya jika memang diperlukan

9) Pemberian kortikosteroid sistemik tidak rutin diberikan pada tatalaksana pneumonia viral atau ARDS selain ada indikasi lain

10) Observasi ketat

11) Pahami komorbid pasien

Saat ini belum ada penelitian atau bukti tatalaksana spesifik pada COVID-19. Belum ada tatalaksana antiviral untuk infeksi *Coronavirus* yang terbukti efektif. Pada studi terhadap SARSCoV, kombinasi lopinavir dan ritonavir dikaitkan dengan memberi manfaat klinis. Saat ini, penggunaan lopinavir dan ritonavir masih diteliti terkait efektivitas dan keamanan pada infeksi COVID-19. Tatalaksana yang belum teruji / terlisensi hanya boleh diberikan dalam situasi uji klinis yang disetujui oleh komite etik atau melalui *Monitored Emergency Use of Unregistered Interventions Framework* (MEURI), dengan pemantauan ketat. Selain itu, saat ini belum ada vaksin untuk mencegah pneumonia COVID-19 ini



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. *Force Majeure* Dijadikan Landasan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.

Hubungan kerja pada hakikatnya adalah hubungan yang terbentuk antara seorang pekerja dengan seorang pengusaha setelah dibuatnya suatu perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak pertama, yaitu pekerja, setuju untuk bekerja dengan upah bagi pihak lain, pemberi kerja, dan pemberi kerja atau PT Rian Tama Putra Anugrah menyatakan kemampuannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.<sup>46</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Soepomo, yang menyatakan bahwa hubungan kerja ada setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yaitu perjanjian dimana pihak pertama, pekerja, mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lain, yang mengikatkan dirinya untuk mempekerjakan pekerja itu dengan pembayaran<sup>47</sup>

Hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan adalah hubungan antara PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang meliputi aspek pekerjaan, balas jasa, dan ketertiban.<sup>48</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa hubungan kerja terjalin sebagai hasil dari perjanjian kerja antara pengusaha dan

<sup>46</sup> Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 65.

<sup>47</sup> Soepomo Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 75.

<sup>48</sup> Lidia Febrianti, *Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalm Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*: Jurnal Ilmiah Indonesia Volume 06 Nomor 01 Tahun 2021

pekerja/buruh. Hubungan kerja tersebut kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak (PT Rian Tama Putra Anugrah dan pekerja).

Pada saat ini, masalah mengenai ketenagakerjaan sangat rumit dan beragam. Hal tersebut dikarenakan bahwa kenyataannya hubungan kerja antara PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja tidak selalu berjalan dengan harmonis,<sup>49</sup> melainkan seringkali pula terjadi berbagai gejolak dan ketegangan. Ketegangan antara pekerja dan PT Rian Tama Putra Anugrah sering memicu terjadinya perselisihan hubungan industrial, yang terkadang berakhir dengan PHK yang dilakukan oleh PT Rian Tama Putra Anugrah terhadap pekerja secara sepihak.

Diwaktu menyebarnya pandemi covid 19 di Indonesia, hal ini berdampak terhadap hampir seluruh sektor antara lain kesehatan, ekonomi, industri dan sosial. Turunnya jumlah produksi otomatis menurunkan pemasukan yang diperoleh perusahaan. Akibatnya, sebagian pengusaha kesulitan mengelola keuangannya, tak terkecuali untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional salah satunya membayar hak-hak normatif pekerja seperti upah.

Kesulitan yang dihadapi tersebut kemudian mendorong PT Rian Tama Putra Anugrah melakukan tindakan efisiensi sebagai bentuk mitigasi kerugian seperti merumahkan pekerja, dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang merugikan pekerja secara sepihak. Selain alasan efisiensi, kerugian

---

<sup>49</sup> Putra, Anak Agung Ngurah Wisnu Manika dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure*”, Kertha Semaya, Volume 5 , Nomor 1, hlm. 3.

yang dialami perusahaan akibat pandemi Covid 19 juga dinilai sebagai suatu peristiwa *force majeure* yang kemudian menjadi alasan untuk melakukan PHK.

PT Rian Tama Putra Anugrah tidak serta merta dapat melakukan PHK karena mengalami kerugian, *force majeure* atau untuk efisiensi yang diakibatkan karena adanya pandemi dan pembatasan aktivitas yang dapat merugikan PT Rian Tama Putra Anugrah. Dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: *“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa PHK dapat dilakukan PT Rian Tama Putra Anugrah jika mengalami kerugian atau *force majeure*. PHK yang dilakukan atas alasan adanya *force majeure*, sedangkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan, melainkan secara umum diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara menjelaskan bahwa: *“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”*



Kemudian Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan: “*Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:<sup>50</sup>

1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Apabila dicermati, pengaturan mengenai *force majeure* yang terdapat dalam KUHPerdata tidak terdapat pasal yang mengatur *force majeure* secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *force majeure*.<sup>51</sup>

Keadaan memaksa oleh para sarjana hukum klasik diartikan sebagai suatu keadaan yang bersifat mutlak tidak dapat dihindari debitur atau PT Rian

---

<sup>50</sup> Harnowo, Tri, Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian, Di akses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 15:00 WIB., Hukum Online.com., <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforcemajeur-i-dalam-perjanjian>

<sup>51</sup> Isradjuningtias, Agri, Chairunisa, , *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, Veritas et Justitia*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 146.

Tama Putra Anugrah dalam memenuhi prestasinya terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka hanya tertuju pada bencana alam (*act of god*) atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Akan tetapi dalam perkembangannya timbul pengertian bahwa *overmacht* tidak selamanya dan tidak selalu harus bersifat mutlak.

Berdasarkan teori *force majeure* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif.<sup>52</sup> *Force majeure/overmacht* absolut terjadi apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur imposibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga. Sedangkan *force majeure* relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur.

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibedakan atas:<sup>53</sup>

1. *Force majeure* permanen. Suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi.
2. *Force majeure* temporer Sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu

PT Rian Tama Putra Anugrah menjadikan pandemi Covid 19 sebagai alasan kahar atau *force majeure* untuk melakukan PHK mengingat pengaruhnya

<sup>52</sup> Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa, 2002) hlm. 150

<sup>53</sup> Badruzaman, Mariam, Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 35-36

yang besar pada kegiatan operasional perusahaan. Terkendalanya kegiatan operasional berdampak terhadap pemasukan PT Rian Tama Putra Anugrah, akibatnya PT Rian Tama Putra Anugrah kesulitan dalam membayar upah pekerja yang merupakan kewajibannya. Disamping itu, pandemi Covid 19 dapat dikategorikan kedalam peristiwa yang sifatnya tidak terduga karena timbul diluar kekuasaan para pihak sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Bila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan, pandemi Covid 19 termasuk kedalam *force majeure* yang bersifat temporer mengingat ketidaksanggupan pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya hanya bersifat sementara sampai keadaan kembali normal.

Berlandaskan aturan yang dibuat oleh Pemerintah yang telah menetapkan pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional serta dikeluarkannya sejumlah produk hukum dapat memperkuat alasan pengusaha untuk menyatakan pandemi Covid 19 sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan keadaan memaksa (*force majeure*) karena secara eksplisit menyimpulkan bahwa pandemi Covid 19 dikategorikan sebagai bencana nonalam berskala nasional.

Beberapa hasil produk hukum itu seperti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres No. 12/2020), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut PP No. 21/2020), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan



Kesehatan Masyarakat Covid 19 Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Keppres No. 11/2020), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU No. 24/2007). Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 24/2007 menjelaskan bahwa bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Jika diperbandingkan dengan lingkup *force majeure* yang diatur dalam KUHPerdara maka terdapat perkembangan yang terjadi, bahwa lingkup *force majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau *act of god*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang.<sup>54</sup> Beberapa ruang lingkup atau jenis peristiwa tersebut berdasarkan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung (MA) meliputi:

1. Resiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957);
2. *Act of God*, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);

---

<sup>54</sup> Soemadipradja, Rahmat, S.S *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia, 2010), hlm. 120.

3. Peraturan-peraturan pemerintah (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958); Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/Sip/1971); dan situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi
4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);
5. Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/Sip/1971);
6. Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Berdasarkan uraian dan yurisprudensi tersebut, maka kebijakan serta sejumlah peraturan hukum yang dikeluarkan Pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi Covid 19 termasuk kedalam lingkup atau jenis *force majeure*. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Salam yang menilai bahwa *force majeure* atau keadaan memaksa memiliki dua sifat, yakni umum dan khusus. *Force majeure* yang sifatnya umum berkaitan dengan *act of god*, sementara *force majeure* yang bersifat khusus berhubungan dengan *act of human*. Peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan pencegahan pandemi Covid 19 masuk dalam kategori *force majeure* khusus (*act of human*).

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2

(dua) tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*). Tutupnya perusahaan karena alasan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut harus terlebih dulu dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Kemudian alasan yang digunakan oleh pengusaha yaitu tindakan efisiensi juga menjadi alasan yang banyak digunakan oleh pengusaha untuk melakukan PHK ditengah pandemi Covid 19. UU Ketenagakerjaan sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “*efisiensi*”. Dalam konteks perusahaan efisiensi adalah hal mengenai upaya PT Rian Tama Putra Anugrah untuk tidak membuang atau setidak-tidaknya mengurangi pemborosan waktu, tenaga dan biaya dalam menjalankan usaha agar kelangsungan bisnisnya terjaga. Jadi efisiensi merupakan suatu cara yang dilakukan karena alasan ekonomi perusahaan. Dalam kaitannya dengan pekerja, efisiensi dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pekerja (*retrenchment*).

Undang undang Ketenagakerjaan secara eksplisit tidak mengatur boleh/tidaknya PT Rian Tama Putra Anugrah menggunakan efisiensi sebagai alasan PHK. Namun, apabila diperhatikan ketentuan Pasal 151 dan 153 UU Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa alasan efisiensi bukan merupakan alasan yang dilarang dalam PHK karena hal efisiensi merujuk kepada persoalan ekonomi yang dihadapi pengusaha. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga tidak mengatur parameter kondisi/keadaan efisiensi suatu perusahaan.



Efisiensi juga harus didasari oleh alasan yang kuat seperti alat kerja yang jumlahnya tidak sesuai dengan banyaknya pekerja, adanya faktor teknologi atau disebabkan karena kelebihan karyawan.<sup>55</sup> Dampak pandemi Covid 19 tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara bahkan global. Pengaruhnya bahkan hampir terhadap seluruh sektor ekonomi, termasuk aktivitas bisnis perusahaan.

Beberapa kegiatan PT Rian Tama Putra Anugrah tak dapat berjalan normal bahkan terhenti sepenuhnya, sehingga berdampak pada keuangan dan kemampuan perusahaan. Pandemi Covid 19 dan adanya kebijakan pembatasan aktivitas juga menyebabkan turunnya sejumlah permintaan terhadap barang/jasa yang dihasilkan perusahaan, berkurangnya pekerjaan, sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pekerja.

PHK dengan alasan efisiensi dalam UU Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 164 ayat (3) yang menjelaskan bahwa : “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan Pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)”.

---

<sup>55</sup> HariPutri, Ayu, Ratna & Sonhaji, Solechan, , *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kota Semarang* (Studi Putusan MA Nomor 474/K/Pdt.SusPHI/2013), *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 7.

Dalam pelaksanaan ketentuan PHK dengan alasan efisiensi masih menjadi sebuah polemik mengingat terdapat dua penafsiran yang berbeda dalam memaknai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tersebut yaitu melakukan efisiensi maka perusahaan dalam kondisi tutup, disisi lain ada yang menafsirkan bahwa perusahaan tidak perlu tutup untuk melakukan efisiensi apabila tindakan perubahan tersebut justru dapat menyelamatkan perusahaan dan sebagian pekerja yang lainnya.<sup>56</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 19/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”, pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

Berdasarkan putusan MK tersebut, jelas bahwa kata “efisiensi” yang tercantum dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tidak serta-merta menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerja atau dengan cara mengefisienkan biaya tenaga kerja dengan cara mem-PHK pekerja yang ada. Melainkan harus dimaknai bahwa PHK hanya boleh dilakukan oleh perusahaan terdampak pandemi Covid 19 apabila perusahaan tutup, dan tutupnya perusahaan adalah sebagai bentuk efisiensi.

---

<sup>56</sup> Ferianto & Darmanto, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum*, Jakarta: (2010), PT Raja Grafindo Persada, hlm. 263.

Dewasa ini praktek yang terjadi di PT Rian Tama Putra Anugrah yang bergerak dalam bidang kontruksi development perumahan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 6 orang pekerja atau buruh yang diberhentikan secara mendadak sebagai bentuk dari kerugian yang dialami oleh PT Rian Tama Putra Anugrah selama pandemi Covid 19 ini yang menghambat laju operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak PT Rian Tama Putra Anugrah selaku penanggung jawab kegiatan operasional<sup>57</sup> mengatakan bahwa bentuk dari pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari kerugian atau kesulitan yang dialami sehingga berdampak kepada pencapaian target dari PT Rian Tama Putra Anugrah. Hal ini tidak sejalan dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena di dalam undang undang tersebut tidak ada yang menyatakan mengenai aturan dari *force majeure* serta di dalam KUHP pasal 1244 dan 1245 BW tidak dijelaskan secara rinci mengenai *force majeure*. Jadi dapat di simpulkan bahwa *force majeure* tidak bisa di jadikan landasan dalam atau patokan secara yuridis dalam pemutusan hubungan kerja (PHK)

Sementara itu, PHK karena alasan efisiensi hanya boleh diambil perusahaan sebagai bentuk langkah terakhir dengan terlebih dahulu menempuh upaya-upaya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE907/MEN/PHIPPHI/X/2004 tentang Pencegahan

---

<sup>57</sup> Wawancara dilakukan dengan bapak Yurizal selaku penanggung jawab kegiatan operasional PT Rian Tama Putra Anugrah pada tanggal 10 mei 2022 yang beralamat di jalan Kubang Raya, Kecamatan Tambang, Pekanbaru Riau



Pemutusan Hubungan Kerja Massal (selanjutnya disebut SE907/MEN/PHIPPHI/X/2004) , yaitu:

1. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
2. Mengurangi shift
3. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
4. Mengurangi jam kerja;
5. Mengurangi hari kerja;
6. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
7. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
8. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

#### **B. Pandemi Covid-19 Apakah *Force Majeure*?**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pandemi Covid-19 ini hanya dapat didalilkan oleh debitur sebagai alasan *Force Majeure* apabila memang benar adanya keterkaitan yang cukup erat antara keterhalangan debitur untuk memenuhi prestasi dengan akibat yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19. Kedudukan pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* haruslah memperhatikan kekhususan maupun karakteristik mengenai pengaturan terkait *Force Majeure* di dalam tiap-tiap perjanjian. Sehingga harus dilihat juga apakah ada pengaturan yang secara khusus mengatur bahwa pandemi Covid-19 dapat

dijadikan sebagai alasan *Force Majeure*, yang nantinya berlaku sebagai *lex specialis* bagi kedua belah pihak dalam perjanjian.

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia telah mengeluarkan pernyataan bahwa Covid-19 dinyatakan sebagai Global Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah Indonesia merespon akan hal tersebut sehingga mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dimana, keluarnya Keppres No. 11 Tahun 2020 ini dikarenakan penyebaran Covid-19 sudah bersifat luar biasa, dengan jumlah kematian terus meningkat dan meluas lintas wilayah dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.<sup>58</sup>

Keppres No. 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam telah menimbulkan dua pendapat antara sejumlah pihak yang membenarkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan *Force Majeure* dengan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa terbitnya Keppres No. 12 Tahun 2020 tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengenaan *Force Majeure*. Prof. Mahfud MD telah memberikan pernyataan bahwa Keppres No. 12 Tahun 2020 tidak dapat langsung secara otomatis dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan kontrak terutama pada kontrak bisnis dengan berdalilkan *Force Majeure*. Namun, keluarnya kebijakan ini dapat menjadi pintu masuk untuk bernegosiasi kembali terkait hal-hal yang diatur di dalam kontrak, dimana tujuan

---

<sup>58</sup> Indonesia (Keppres PKKM Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, Keppres No. 11 Tahun 2020, 31 Mei 2022

pemerintah adalah agar kondusifitas dalam dunia bisnis tetap terjaga.<sup>59</sup>

Pandemi Covid- 19 juga menjadi titik perdebatan antar pelaku usaha yang terikat dalam kontrak bisnis. Pihak debitur yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya memenuhi prestasi, bahkan ada sebagian pelaku usaha yang menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak yang sudah ada. Terlebih ketika Pemerintah menerbitkan beberapa payung hukum penanganan Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Adanya penerapan PSBB sebenarnya lebih berpengaruh terhadap keterhalangan debitur, sebab pemberlakuan PSBB dapat membatasi ruang gerak debitur, dimana peraturan tersebut memiliki daya paksa, sehingga debitur tidak leluasa menjalankan bisnis atau usahanya dan tidak mendapatkan penghasilan yang optimal. Berkurangnya pendapatan pelaku usaha tersebut selaku debitur akan berindikasi tidak mampunya ia untuk melunasi utang-utangnya ataupun memenuhi prestasi dalam perjanjian bisnis. Namun, perjanjian bisnis tetap saja tidak dapat diubah maupun dibatalkan secara sepihak dengan beralasan karena

---

<sup>59</sup> Hukum Online, Mochamad Januar Rizki, “*Penjelasan Prof. Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*”, 2022.,



adanya penerapan PSBB akibat adanya pandemi Covid-19.<sup>60</sup>

Penting untuk mengkaji terlebih dahulu hal-hal yang menjadi penting saat ingin menggunakan alasan pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure*, antara lain:

- a. Apakah dalam klausul *Force Majeure* yang terdapat di kontrak sudah ada mengatur mengenai pandemi Covid-19.
- b. Bagaimana definisi dan batasan terkait *Force Majeure* yang telah diatur oleh para pihak di dalam kontrak.
- c. Bagaimana keterkaitan hubungan sebab akibat antara pelaksanaan prestasi dengan adanya penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam.
- d. Apakah debitur sudah beritikad baik dalam berupaya memenuhi prestasi yang terhalang *Force Majeure* tersebut.

Apabila memang tidak terdapat pengaturan khusus di dalam perjanjian kerja antara PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja maka diterima atau tidaknya dalil tersebut akan mengacu pada ketentuan umum yakni Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Diperlukan pendekatan tiap-tiap kasus untuk membuktikan hubungan sebab akibatnya, sebab pandemi Covid-19 tidaklah berdampak pada seluruh sektor. Seperti yang telah dipaparkan juga pandemi Covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* relatif atau subjektif, sebab pandemi Covid-19 ini tidak bersifat permanen dan masih memungkinkan untuk dilaksanakan setelah keadaan kembali normal, maka perjanjian bisnis pada masa pandemi

---

<sup>60</sup> Jodi Pratama dan Atik Winanti, *op.cit.*, hlm. 267

Covid-19 tidak secara mutlak tidak dapat dilaksanakan tetapi arahnya lebih tertuju pada penundaan pemenuhan.

Kemudian dalam perjanjian kerja yang terjadi antara PT Rian Tama Putra Anugrah ternyata tidak diatur klausul khusus mengenai pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* di dalam perjanjian tersebut, maka selanjutnya ditelaah apakah pandemi Covid-19 ini telah memenuhi unsur-unsur dari pengaturan *Force Majeure* dalam KUH Perdata yakni Pasal 1244 dan 1245, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.<sup>61</sup>

- a. Terjadinya kejadian tersebut di luar kehendak debitur. Benar bahwa pandemi Covid-19 ini memang terjadi di seluruh bagian dunia dimana para pihak dalam perjanjian pun tidak mampu untuk mencegah terjadinya pandemi Covid-19 tersebut dan pandemi Covid-19 ini juga memberikan dampak buruk bagi beberapa sektor usaha dari berkurangnya pendapatan hingga penutupan usaha.
- b. Adanya kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam hal ini, penyebaran pandemi Covid-19 cukup cepat hingga berdampak pada perjanjian yang tadinya dibuat sebelum adanya pandemi Covid-19, tidak dapat menduga akan penyebaran virus yang meluas dengan cepat.
- c. Adanya keterhalangan debitur untuk melaksanakan prestasi. Penerapan PSBB memungkinkan untuk membatasi ruang gerak debitur dalam melakukan pemenuhan prestasi tertentu. Apabila

---

<sup>61</sup> Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, op.cit., hlm. 107

debitur sebagai pelaku usaha tetap menjalankan usahanya untuk dapat memenuhi prestasinya, dikarenakan adanya kebijakan PSBB ia akan dapat dikenakan sanksi dengan alasan akan meningkatkan penyebaran Covid-19.

- d. Terhalangnya debitur bukan karena ada unsur kesalahan dari debitur. Apabila dilihat secara umum, penerapan PSBB yang ditetapkan pemerintah Indonesia tentu berdampak pada terbatasnya mobilitas dan ruang gerak semua orang sehingga dapat juga mempengaruhi debitur dalam memenuhi prestasinya.
- e. Resiko atas ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasi tidak dapat dibebankan kepada debitur. Apabila terbukti debitur memang tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan terhalang oleh salah satu dampak dari pandemi Covid-19, maka debitur tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas ketidakmampuannya

Dengan demikian, pandemi Covid-19 memiliki kemungkinan untuk dikategorikan sebagai *Force Majeure*. Namun tetap saja PT Rian Tama Putra Anugrah tidak dapat menjadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian, karena keadaan ini bersifat *Force Majeure* relatif atau subjektif, dimana prestasi sebenarnya masih dapat dilaksanakan atau tidak mustahil untuk dilakukan sehingga dapat dialternatifkan dan dirundingkan solusinya dalam upaya renegosiasi.<sup>62</sup>

Untuk menilai suatu peristiwa itu termasuk sebagai *Force Majeure* atau

---

<sup>62</sup> Annisa Dian Arini, *op.cit.*, hlm. 54.



tidak, tergantung pula pada bagaimana bentuk kewajiban yang harus dilakukan suatu pihak dan bagaimana keadaan pihak yang berkewajiban tersebut. Walaupun di dalam perjanjian tersebut telah mengatur terkait keadaan pandemi atau bencana non alam sebagai suatu *Force Majeure*, hal itu pun tidak langsung cukup untuk menyatakan debitur mengalami *Force Majeure*, sebab tetap membutuhkan pembuktian yang cukup berhubungan dengan pelaksanaannya dan juga memenuhi syarat-syarat pengenaan *Force Majeure* tersebut.

Dengan demikian, apabila terdapat suatu kebijakan pemerintah seperti penetapan PSBB yang benar-benar berdampak langsung dan terbukti menghalangi pelaksanaan perjanjian pada PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja, maka PT Rian Tama Putra Anugrah tetap dapat membela dirinya dengan dasar *Force Majeure*, walaupun keadaan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam perjanjian. Doktrin *Force Majeure* menurut hukum Indonesia juga dilaksanakan demi hukum, bukan dilaksanakan karena kesepakatan dalam perjanjian, sehingga walaupun tidak tertera di dalam perjanjian, ketentuan *Force Majeure* tetap dapat digunakan apabila demi hukum.<sup>63</sup>

Namun, dalam hal ini penulis juga ingin sedikit menyinggung mengenai doktrin "*hardship*" yang kurang dikenal dan kurang diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengaturan dari doktrin *hardship* ini belum ditemukan dalam hukum positif Indonesia tidak seperti pengaturan mengenai *Force Majeure* yang dapat kita temukan dalam KUH Perdata, sehingga pada umumnya hakim Indonesia akan memutuskan suatu keadaan serupa dengan tetap menggunakan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Desi Andriani (Kepala Proyek Development Perumahan) pada tanggal 12 Juni 2022

istilah *Force Majeure*. Munculnya doktrin hardship disebabkan karena beberapa pihak menganggap bahwa pernyataan *Force Majeure* cenderung dapat merugikan salah satu pihak dan belum cukup “*support*” terhadap kebutuhan pelaku bisnis.<sup>64</sup> Dalam hal ini doktrin hardship atau keadaan sulit dianggap lebih sesuai untuk dikenakan dalam penyelesaian kegagalan pemenuhan prestasi pada perjanjian bisnis.

*Hardship* adalah suatu keadaan yang mengubah keseimbangan dari perjanjian secara fundamental, dimana keadaan tersebut terjadi setelah perjanjian sudah ada dan tidak dapat diduga resiko yang ditimbulkan karena hal ini juga terjadi di luar kontrol kedua belah pihak. Bentuknya dapat berupa peningkatan biaya pelaksanaan kontrak yang sangat tinggi bagi debitur maupun berkurangnya nilai pelaksanaan kontrak bagi PT Rian Tama Putra Anugrah. Agus Yudha Hernoko menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan “perubahan secara fundamental” tergantung pada keadaan dari peristiwa tersebut. Apabila yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian tersebut suatu kemampuan yang dihitung dengan konteks keuangan, maka perubahan biaya atau nilai dari pelaksanaan tersebut sebesar 50% lebih ini dapat dianggap sebagai jumlah yang “fundamental”.

Adapun perbedaan antara Force Majeure dengan hardship, antara lain:

1. Pada Force Majeure, apabila terbukti maka alasan ini dapat digunakan untuk menghapuskan tanggung jawab atas resiko kerugian maupun bunga atau bahkan dapat pula hingga membatalkan suatu perjanjian.

---

<sup>64</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 13.

2. Sedangkan pada *hardship*, apabila terbukti maka perjanjian tidak akan berakhir melainkan para pihak lebih ditekankan untuk melakukan renegosiasi untuk mengembalikan keseimbangan yang berubah secara fundamental pada pelaksanaan perjanjian.

Dengan demikian, selama suatu prestasi masih memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan meskipun sangat sulit dan memberatkan, apabila menggunakan doktrin *hardship*, maka akan lebih mengatur ulang perjanjian guna mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja. Jika pengenaannya dengan doktrin *Force Majeure*, PT Rian Tama Putra Anugrah tidak dapat dituntut untuk berprestasi dan menanggung kerugian sehingga memungkinkan kerugian dari tidak terlaksananya prestasi dalam perjanjian bisnis tersebut menjadi kerugian pekerja sepihak saja.

Dengan pernyataan *hardship* ini pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukannya renegosiasi terhadap isi dari perjanjian yang sudah disepakati dengan menunjukkan dasar hukum dan alasan yang sesuai dengan fakta.

Ketentuan mengenai *force majeure* dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUHPerdara, Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara. Dalam Pasal tersebut memang tidak menyebutkan definisi secara eksplisit apa itu *force majeure*, akan tetapi melalui Pasal tersebut kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure*.

Unsur-unsur *force majeure* menurut Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444



KUHPerdata dan Pasal 1445 KUHPerdata apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19 yaitu:

1. Peristiwa yang tidak terduga.

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak yaitu PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja atau buruh. Terkait dengan Covid-19, keadaan pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya. Status pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional semakin memperkuat bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur". Terjadinya pandemi Covid-19 adalah keadaan diluar kendali para pihak. Oleh karenanya, keadaan pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur". Terhalangnya PT Rian Tama Putra Anugrah untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya itikad buruk dari PT Rian Tama Putra Anugrah melainkan karena keadaan pandemi. Pandemi Covid-19 adalah keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Apabila tidak ada pandemi, para pihak tetap berkomitmen untuk

memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya dengan iktikad baik

4. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi". Suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure* apabila terjadinya keadaan tersebut menghalangi debitur untuk berprestasi

Sesuai dengan unsur-unsur *force majeure* tersebut diatas, maka pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif. Artinya, terdapat debitur yang memang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Dengan kata lain, dalam *force majeure* relatif, pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan tetapi hanya untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Terhalangnya kewajiban PT Rian Tama Putra Anugrah tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* tentunya menimbulkan implikasi hukum terhadap kontrak bisnis yang sudah dibuat oleh PT Rian Tama Putra Anugrah dengan para pekerja. Mengacu pada Pasal 1245 KUHPerdara, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya karena *force majeure* maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, dan bunga. Debitur juga tidak dapat dinyatakan wanprestasi maupun lalai karena terhalangnya pemenuhan prestasi diluar kendali para pihak

Ternyata, belum dapat dikatakan secara spesifik bahwa Keppres No. 12 Tahun 2020 dapat mempengaruhi terhalangnya pelaksanaan prestasi oleh PT Rian Tama Putra Anugrah. Hal ini disebabkan karena adanya Keppres No. 12 Tahun 2020 tersebut, penekanannya lebih kepada bahwa pandemi Covid-19 ini dikategorikan sebagai bencana nasional non alam, berbeda dengan PP No. 21 Tahun 2020 terkait PSBB yang benar-benar memiliki daya paksa untuk membatasi ruang gerak masyarakat. Walaupun begitu, tetap saja diperlukan pembuktian apakah bencana non alam seperti pandemi Covid-19 ini memang menghalangi pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut.

Untuk melindungi kepentingan PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja dan memastikan PT Rian Tama Putra Anugrah untuk tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan. Para pihak dapat mengatur kembali hal-hal apa sajakah untuk melindungi kepentingan para pihak guna menyikapi keadaan baru (pandemi Covid-19). Tentunya, dengan tetap mengindahkan azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak, azas itikad baik dan azas proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak maka akan melahirkan kontrak baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para pihak.

Menurut penulis yang melakukan penelitian yang PT Rian Tama Putra Anugrah beralamat di jalan Kubang Raya, Kecamatan Tambang, Pekanbaru Riau bahwa covid 19 dapat digolongkan atau diklasifikasikan kedalam *force majeure* relatif yang bersifat sementara waktu dan dapat kembali ke keadaan atau situasi normal. Berdasarkan keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020



Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai *force majeure* namun tidak dapat untuk membatalkan atau menunda perjanjian kerja yang disepakati karena perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pihak PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja harus dilaksanakan kecuali ada klausul mengenai covid 19 di dalam perjanjian kerja.

Dalam banyak perjanjian bisnis, tidak jarang permasalahan yang sebenarnya masih dapat diatasi namun berakhir dengan konflik berkepanjangan, sehingga dalam hal ini sangat diperlukan para pihak mencantumkan klausul-klausul antisipatif dalam kontrak sebagai upaya untuk melindungi kepentingan bisnis mereka, seperti misalnya klausul *Force Majeure*. Apabila klausul tidak ada pengaturan khusus terkait *Force Majeure* maka para pihak akan tunduk pada Undang-undang yang menjadi pilihan hukum para pihak.

Penggunaan alasan pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* juga harus memperhatikan apakah terdapat definisi maupun batasan eksklusif dalam klausul *Force Majeure* nya. Apabila tidak ada batasan eksklusif yang diberikan para pihak, maka akan terbuka peluang untuk memasukkan alasan pandemi Covid-19 ini sebagai *Force Majeure*. Namun, apabila terdapat batasan-batasan khusus yang mengatur, maka diluar dari yang diatur di dalam perjanjian tidak akan berlaku sebagai *Force Majeure*, kecuali kesepakatan PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja langsung untuk membentuk addendum baru dengan itikad baik guna membenahi agar kontrak tersebut dapat tetap berjalan. Bahkan dalam beberapa bentuk klausul yang eksklusif para pihak juga sudah mengatur pihak

mana yang akan menanggung resiko apabila terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian.

Sebelum melakukan pengajuan terjadinya *Force Majeure* dalam pelaksanaan prestasi, terdapat pula beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh PT Rian Tama Putra Anugrah, yakni:<sup>65</sup>

- a. Pemberitahuan terkait terjadinya *Force Majeure* haruslah disampaikan dengan itikad baik, dimana tetap berusaha melakukan hal-hal yang patut dan wajar untuk dapat melaksanakan kewajiban dengan upaya meminimalisir resiko yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan kurun waktu tertentu sejak dampak tersebut dirasakan.
- b. Pernyataan *Force Majeure* harus didasarkan pula pada rujukan hukum yang tepat.
- c. Pernyataan *Force Majeure* dimaksudkan dengan itikad baik untuk merubah perjanjian bukan mengakhiri perjanjian, apabila objek yang menjadi kewajiban debitur tidak musnah atau mustahil untuk dilakukan.
- d. Dalam pelaksanaan renegotiasi perubahan perjanjian sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah sehingga menghindari penyelesaian melalui ranah pengadilan.
- e. Berkonsultasi dengan praktisi maupun konsultan hukum untuk dapat

---

<sup>65</sup> Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, "Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 sebagai Alasan *Force Majeure*,

memberikan saran maupun pilihan hukum yang sesuai dengan kondisi kedua belah pihak dalam perjanjian.

Hal ini penting untuk diperhatikan agar terhalangnya PT Rian Tama Putra Anugrah atas terjadinya *Force Majeure* dapat teratasi dengan baik, dimana tidak merugikan kedua belah pihak baik PT Rian Tama Putra Anugrah maupun pekerja dan mendapatkan solusi untuk tetap melanjutnya perjanjian bisnis yang telah disepakati.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan dari penulisan skripsi ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pengaturan hukum tentang *Force Majeure* dalam perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang sekaligus memberikan pengertian mengenai apa itu *Force Majeure* dan juga terdapat beberapa pengaturan dalam KUH Perdata yang mengatur secara khusus terkait tanggung jawab resiko atas terjadinya *Force Majeure*. Dalam hal ini, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* relatif atau subjektif, dimana sebenarnya pemenuhan prestasi bukan menjadi mustahil untuk dilakukan oleh debitur, namun lebih kepada dapat dilakukan penundaan untuk pemenuhan prestasi sampai keadaan normal kembali
2. Adanya pandemi Covid-19 ini tidak secara definitif dapat dianggap sebagai *Force Majeure* bagi semua kasus perjanjian kerja, sehingga tidak semua subjek hukum pula dapat menyatakan dia dalam keadaan *Force Majeure*. Terlebih dahulu harus mengacu pada pengaturan khusus dalam perjanjian bisnis tersebut apakah ada disebutkan maupun diatur mengenai pandemi Covid-19 ini merupakan *Force Majeure* atau tidak. Lalu, apabila tidak ada diatur di dalam perjanjian bisnis tersebut sehingga menjadi tidak jelas, barulah dapat mengacu pada ketentuan umum yakni KUH Perdata. Namun, penentuan iya

atau tidaknya suatu keadaan tersebut dianggap sebagai *Force Majeure* harus ada pembuktian dengan memperhatikan setiap kasus yang terjadi.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan rumusan masalah pada skripsi ini, antara lain:

1. Diperlukan pengembangan dan pembentukan peraturan-peraturan yang memang secara khusus mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *Force Majeure*, sehingga klausul *Force Majeure* yang hendak dimuat dalam perjanjian dapat terdeskripsikan dengan selaras dan terhindar dari adanya multitafsir
2. Para pihak harus dapat saling memahami situasi dan kondisi pada masa pandemi Covid-19. Khususnya debitur, hendaknya lebih mengedepankan upaya renegosiasi untuk bermusyawarah mencari solusi guna mengatasi pemutusan hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adamson,H, S. *Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia*, Yogyakarta, 2020
- Adnan, Indra Muchlis, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon. *Hukum Bisnis*.  
Yogyakarta: Trussmedia Grafika. 2016
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.  
Jakarta: Kencana, 2012
- Amalia, Nanda, Ramziati, dan Tri Widya Kurniasari. *Praktek Kemahiran*, 2015
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Penemuan Dan Kaidah  
Hukum*, Jakarta, Prenamedia Grup, (2018)
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, rajawali press, Jakarta , (2012)
- Atmadjaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, (2014)
- Emirzon, Joni dan Muhammad Sadi. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. (2021).
- Gautama. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung:  
Binacipta, (1987).
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak  
Komersial*. Jakarta: Kencana. (2010).
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.  
Bandung: Alfabeta.Jakarta: Kencana. (2017).
- Meliala; (2014) hukum perdata dalam perspektif BW, Bandung
- Pangestu, Muhammad Teguh, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV.  
Social Politic Genius. (2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2014).



Ramziati, Sulaiman, dan Jumadiah. *Kontrak Bisnis: dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*. Aceh: Unimal Press. (2019).

Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press. (2015).

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, (2016)

Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, ui, (2005)

Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris*, Semarang, BP undip (1991)

Soeroso, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta, PT sinar grafika, (2011)

Sofwan, *Hukum Perdata Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, seksi hukum perdata, Fakultas UGM, (1997)

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia. (2008).

Tambunan, Toman Sony dan Wilson R. G. Tambunan, *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, (2019).

## **B. Jurnal**

Aria, *Pengertian Pemutusan Kerja*, Universitas Medan, Bab II

Agri chairunnisa Isradjuningtias, *Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian)*

Endyusti, *Perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan karena Force Majeure Pandemi, Covid-19 , 2021*

Gede odhy surya wiguna Robet, priyanto (2021); *Covid-19 sebagai keadaan memaksa (Force majeure) dalam pemutusan hubungan keerja*, Universita Udayana, Bali,

Lidia Febrianti, *Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan*: Jurnal Hukum Universitas Islam Riau, Volume 01 Nomor 01, April 2017

Lidia Febrianti, *Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalm Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*: Jurnal Ilmiah Indonesia Volume 06 Nomor 01 Tahun 2021

Mustakim, Syafrida, (2020) *Tinjauan yuridis terhadap pandemic covid-19 sebagai alasan Force Majeure dalam melakukan pemutusan hubungan kerja di Indonesia*, Universitas Islam Negri Jakarta,

Yosephine vonny Samalo;(2020) *Analisis Yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja atas dasar pandemic Covid-19 yang dikategorikan sebagai Force Majeure ditinjau dari Undang-Undang No 13 tahun 2003*. Universitas Pelita Harapan, Surabaya

Mangisih, Jonsons, H. Manullang, Bernard Nainggolan, dan Gindo L. Tobing. 2021. "Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 Jo. Pasal 1245 KUH Perdata". Jurnal Hukum:

Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol. 7 Special Issue.

Pitaloka, Rizkyana Diah. 2020. "Penundaan Pemenuhan Prestasi pada Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 3.

Pratama, Jodi dan Atik Winanti. 2021. "Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8 No. 2.

Rasuh, Daryl John. 2016. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*. Vol. 4 No. 2.

Risma, Andi dan Zainuddin. 2021. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 5 No. 1.

Tanaya, Velliana dan Jessica Angeline Zai. 2021. "Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) Sebagai Force Majeure dalam Kontrak". *Law Review*. Vol. 21 No. 1.

Wibawa, Putu Parama Adhi dan I Ketut Artadi. 2014. "Akibat Hukum terhadap Debitur atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 6.



Wijayanto, *Praktek Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan UU Ketenaga  
Kerjaan 2003* ,

### C. Peraturan perundang-undangan

#### Internet

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/bencana-nasional-penyebaran-covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-apakah-bisa.html> diakses 22 Januari 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-akibat-pandemi-corona> di akses 22 Januari 2022

<https://old.presidempost.id/2013/04/22/forcemajeure-keadaan-kahardalam-suatu-kontrak-httml> Diakses 22 Januari 2022

<https://www.dslalawfirm.com> diakses 22 Januari 2022

<https://www.suduthukum.com> diakses 22 Januari 2022

<https://www.hellosehat.com> diakses 22 Januari 2022

<https://www.repository.uma.ac.id> diakses 22 Januari 2022